



P U T U S A N

No.: 1 PK / Pid / 2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terpidana :

LAFAROQ alias BOB, tempat lahir Padang, umur / tanggal lahir 32 tahun / 13 Maret 1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Poncowinatan No.6 RT.07 / 02 Jetis Yogyakarta dan Jalan Bausasran DN 3 No.660 Danurejam, Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pemohon Peninjauan kembali / Terdakwa berada diluar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALFAROQ alias BOB pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 kurang lebih jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam tahun 2000 di Jalan Bausasran DN 3 No.660 Danurejam Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I berupa ganja dan Heroin dengan perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 kurang lebih jam 11.30 Wib di rumah kos / kontrakan terdakwa di Jalan Bausasran DN 3 No.660 Danurejam Yogyakarta ketika dilakukan penggeladahan oleh petugas Kepolisian di rumah kos tersebut telah ditemukan sebuah tas besar warna merah berisi diantaranya ganja sebanyak 12 (dua belas) paket berat kurang lebih 12,200 (dua belas koma dua) kilogram dan 8 (delapan) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja kering berat 1,760 (satu koma tujuh enam) kilogram dan 1 (satu) -----

bungkus.....



bungkus plastik yang berisi serbuk Heroin (yang menurut istilah mereka disebut putaw) berat kurang lebih 36,8 (tiga puluh enam koma delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan gram warna hitam merk Tanita, sebuah timbangan plastik warna putih merk Lion dan sebuah Kalkulator kecil ;

Bahwa ganja dan heroin sebanyak dan seberat tersebut diatas kapasitasnya tidak mungkin untuk dignakan diri sendiri, akan tetapi dengan maksud untuk diedarkan kepada orang lain sedangkan ia terdakwa idak mempunyai ijin dari yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) atau dipeoleh tanpa resep dokter dan berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.353 / NSK / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh : 1 bungkus kertas Koran yang berisi daun ganja kering berat kurang lebih 0,05 kilogram (50 gram) ;

Kemasan : Dalam amplop berwarna coklat Eksekutif Air Mail dan tersegel dari Kepolisian ;

Pengiriman contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 1 bungkus ;

Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4563 / X / 2000 Serse, 14 Oktober 2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil pengujian :

Pemerian : daun, biji dan ranting kering ;

Bobot : 45,160 gram ;

Identifikasi : ganja positif

Metode / pustaka : 1. Reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung ganja ;

Catatan : ganja termasuk narkoba Golongan I dalam undang -----
undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkoba ;

Dan laporan hasil pengujian Balai POM Yogyakarta No.NSK / 352 / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama sedian contoh : 1 bungkus plastik yang berisi serbuk putih putaw diduga mengandung Narkotika berat lebih kurang 36,8 gram ;

Kemasan : dalam amplop berwarna coklat eksekutif airmail dan tersegel dari Kepolisian ;

Pengiriman contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 1 bngkus ;

Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4563 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober 2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil pengujian :

Pemerian : serbuk berwarna coklat muda ;

Bobot : 34,770 gram ;

Identifikasi : heroin positif ;

Metoda / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;

2. KLT / MAPPOM ;

3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Heroin ;

Catatan : heroin termasuk narkotika Golongan I dalam undang-----
undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Dan Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALFAROQ alias BOB) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 kurang lebih jam 04.00 Wib dan kurang lebih jam 11.30 Wb atau setidak-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2000, di Stasiun Tugu Yogyakarta dan di Jalan Bausasran DN 3 / 660 Danurejam Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat (yang menurut istilah mereka disebut sabu-sabu - dan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ecstasy yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yaitu jumlah 100 (seratus) butir pil Exstasy warna pink, 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil Exstasy warna orange dan 52 (lima puluh dua) butir pil Exstasy warna ungu serta obat kristal bening (sabu-sabu) berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dan 1,6 (satu koma enam) gram yaitu dengan perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 jam 04.00 Wib di Stasiun Tugu Yogyakarta ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan psikotropika berupa obat (yang menurut istilah mereka disebut ecstasy) sejumlah 100 (seratus) butir pil ecstasy warna pink didalam sebuah tas plastik yang dibawa terdakwa saat itu dan sebuah handphone nokia warna hijau muda beserta simcardnya, sebuah handpone nokia 8850, uang tunai Rp.938.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) serta 3 (tiga) bungkus plastik isi kristal bening psikotropika (sabu-sabu) berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram ; Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 jam 11.30 Wib di tempat kos terdakwa di Jalan Bausasran DN 3 / 660 Danurejam Yogyakarta telah ditemukan Psikotropika berupa obat (yang menurut istilah mereka disebut Exstasy) sejumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil Exstasy warna orange dan 52 (lima puluh dua) butir pil Exstasy warna ungu serta sebuah timbangan gram warna hitam merk Tanita dalam sebuah kopor warna hitam ditemukan diruang belakang atau dapur dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Psikotropika (sabu-sabu) berat kurang lebih 1,6 (satu koma enam) gram dan sebuah kalkulator kecil ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari bakai POM Yogyakarta No.355 / NSK / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh	: 3 butir pil Exstasy warna pink ;
Kemasan	: dalam klip plastik warna tansparan dimasukkan dalam amplop berwarna coklat Eksekutif Air Mail dan tersegel dari Kepolisian ;
Pengirim contoh	: POLDA DIY ;
Nama tersangka	: ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah contoh yang diterima : 3 butir ;
Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14
Oktober 2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil pengujian :

Pemerian : tablet berwarna merah muda dengan penandaan W pada
satu sisi ;

Bobot : 0,273 gram / tablet ;

Identifikasi : cofein positif ;
MDMA positif ;

Metoda / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Cofein dan MDMA
atau dengan nama mimia (+) – N,a – Dimetil – 3-4-
(metilendioksi) fenetilamina ;

Catatan : MDMA termasuk psikotropika Golongan I
dalam undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.354/ NSK /
2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh : 3 butir pil Exstacy warna pink ;

Kemasan : dalam klip plastik warna tansparan
dimasukkan dalam amplop berwarna
coklat Eksekutif Air Mail dan tersegel
dari Kepolisian ;

Pengirim contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 3 butir ;

Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober
2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil pengujian :

Pemerian.....



Pemerian : tablet berwarna ungu dengan penandaan US pada satu sisi ;

Bobot : 0,247 gram / tablet ;

Identifikasi : cofein positif ;
MDMA positif ;

Metoda / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Cofein dan MDMA atau dengan nama mimia (+) – N,a – Dimetil – 3-4- (metilendioksi) fenetilamina ;

Catatan : MDMA termasuk Psikotropika Golongan I dalam undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

* Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.362 / NSK / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh : 3 butir pil Exstacy warna pink ;

Kemasan : dalam klip plastik warna tansparan dimasukkan dalam amplop berwarna coklat Eksekutif Air Mail dan tersegel dari Kepolisian ;

Pengirim contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 3 butir ;

Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober 2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil pengujian :

Pemerian : tablet berwarna ungu dengan penandaan US pada satu sisi;

Bobot : 0,273 gram / tablet ;

Identifikasi : cofein positif ;
MDMA positif ;

Metoda / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;

3.....



3. Spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Cofein dan MDMA
atau dengan nama mimia (+) – N,a – Dimetil – 3-4-
(metilendioksi) Fenetilamina ;

Catatan : MDMA termasuk psikotropika Golongan I dalam undang-
undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.356 / NSK /
2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh : 1 bungkus plastik yang berisi
kristal bening sabu-sabu berat lebih
kurang 300 gram ;

Kemasan : dalam klip plastik besar warna
transparan dimasukkan dalam amplop
berwarna coklat eksekutif airmail dan
tersegel dari Kepolisian ;

Pengirimam contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 1 bungkus ;

Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober
2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening berwarna putih ;

Bobot : 101,249 gram ;

Identifikasi : metamfetamin positif ;

Metoda / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin atau
dengan nama kimis (+) – S – N,a-Dimetilfenetilamina ;

Catatan : metamfetamin termasuk psikotropika Golongan II dalam
Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

* Bahwa.....



* Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.357 /
NSK / 2000 :

Nama sediaan contoh : 1 bungkus plastik isi kristal bening
sabun-sabun diduga mengandung
Psikotropika ;
Kemasan : dalam klip plastik kecil warna
transparan dimasukkan dalam
amplop warna coklat Eksekutif Air
Mail dan tersegel dari Kepolisian ;

Pengirim contoh : POLDA DIY ;
Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;
Jumlah contoh yang diterima : 1 bungkus ;
Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14
Oktober 2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil Pengujian :

Pemerian : kristal bening berwarna putih ;

Bobot : 0,752 gram ;

Identifikasi : metamfetamin positif ;

Metode / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin
atau dengan nama kimia (+) – S – N,a –
dimetilfenetilamina ;

Catatan : metamfetamin termasuk psikotropika Golongan II
dalam Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

Subsidiar :

Kesatu :

Bahwa.....



Bahwa ia terdakwa ALFAROQ alias BOB pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair Kesatu tanpa hak dan melawan hukum telah menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 sekira jam 11.30 Wib di tempat kos terdakwa Jalan Bausasran DN 3 / 660 Danurejam Yogyakarta ketika dilakukan penggeladahan oleh petugas Polisi telah ditemukan ganja sebanyak 12 (dua belas) paket berat kurang lebih 12,200 (dua belas koma dua) kilogram dan 8 (delapan) bungkus kertas Koran yang berisi daun ganja kering berat 1,760 (satu koma tujuh enam) kilogram dalam tas besar warna merah ditemukan di ruang belakang atau dapur serta 1 (satu) unit timbangan gram warna hitam merk Tanita, sebuah timbangan plastik warna putih merk Lion dan sebuah kalkulator kecil ;

Bahwa ganja tersebut disimpan atau dikuasai terdakwa tanpa surat ijin dari yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) dan berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.353 / NSK / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh	: 1 bungkus kertas Koran yang berisi daun ganja kering berat kurang lebih 0,05 kilogram (50 gram) ;
Kemasan	: dalam amplop berwarna coklat Eksekutif Air Mail dan tersegel dari Kepolisian ;
Pengirim contoh	: POLDA DIY ;
Nama tersangka	: ALFAROQ alias BOB ;
Jumlah contoh yang diterima	: 1 bungkus ;
Nomor dan tanggal surat pengiriman	: B / 4563 / NSK / 2000 / Serse, 14 Oktober 2000 ;
Surat dan contoh diterima	: 21 Oktober 2000 ;
Hasil Pengujian	:
Pemerian	: daun, biji dan ranting kering ;
Bobot	: 45,160 gram ;

Identifikasi.....



Identifikasi : ganja ppsitif ;
Metode / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung ganja ;
Catatan : ganja termasuk narkotika Golongan I dalam Undang-Undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Dan Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALFAROQ alias BOB pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair Kesatu, tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa Heroin (menurut istilah mereka disebut putaw) dengan perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 sekira jam 11.30 Wib di tempat kos terdakwa Jalan Bausasran DN 3 / 660 Danurejam Yogyakarta ketika dilakukan penggeladahan oleh petugas Kepolisian telah ditemukan Heroin 36,8 (tiga puluh enam koma delapan) gram dalam sebuah kopor warna hitam yang ditemukan di ruang belakang atau dapur ;

Bahwa Heroin (putaw) tersebut tersimpan atau dikuasai terdakwa tanpa surat ijin dari yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) dan berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.352 / NSK / 2000 tanggal 11 November 2000 ;

Nama sediaan contoh : 1 bungkus plastik yang berisi serbuk putih putaw diduga mengandung Narkotika berat lebih kurang 36,8 gram;

Kemasan : dalam amplop warna Eksekutif

Air Mail dan tersegel dari Kepolisian ;

Pengirim contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 1 bungkus ;

Nomor.....



Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4563 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober 2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil Pengujian :

Pemerian : serbuk berwarna coklat muda ;

Bobot : 34,770 gram ;

Identifikasi : heroin positif ;

Metode / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;

2. KLT / MAPPOM ;

3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Heroin ;

Catatan : heroin termasuk narkotika Golongan I dalam Undang-Undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Dan Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ALFAROQ alias BOB pada hari Kamsi tanggal 12 Oktober 2000 kurang lebih jam 04.00 Wib dan kurang lebih jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya disewaktu-waktu lain dalam tahun 2000, di Stasiun Tugu Yogyakarta dan di Jalan Bausasran DN 3 / 660 Danurejam Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika berupa obat (yang menurut istila mereka disebut Exstasy) yaitu sejumlah 100 (seratus) butir pil exstasy warna pink, 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil Exstasy warna orange dan 52 (lima puluh dua) butir pil Exstasy warna ungu serta obat kristal bening (sabu-sabu) berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dan 1,6 (satu koma enam) gram yaitu dengan perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 jam 04.00 Wib di Stasiun Tugu Yogyakarta ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan Psikotropika berupa obat (yang menurut istilah mereka disebut Exstasy dan sabu-sabu) sejumlah 100 (seratus) butir pil Exstasy warna pink didalam -----

sebuah.....



sebuah tas plastik yang dibawa terdakwa saat itu dan sebuah HandPhone Nokia warna hijau muda beserta SimCardnya, sebuah HandPhone Nokia 8850, uang tunai Rp.938.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) serta 3 (tiga) bungkus plastik isi kristal bening Psikotropika (sabu-sabu) berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram ;

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 jam 11.30 Wib di tempat kos terdakwa di Jalan Bausasran DN 3 / 660 Danurejam Yogyakarta telah ditemukan Psikotropika golongan I berupa obat (yang menurut istilah mereka disebut Exstasy) sejumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil Exstasy warna orange dan 52 (lima puluh dua) butir pil Exstasy warna ungu serta sebuah timbangan gram warna hitam merk Tanita dalam sebuah kopor warna hitam ditemukan diruang belakang atau dapur dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Psikotropika (sabu-sabu) berat kurang lebih 1,6 (satu koma enam) gram dan sebuah kalkulator kecil ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.355 / NSK / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh : 3 butir pil Exstasy warna pink ;
Kemasan : dalam klip plastik kecil warna
transparan dimasukkan dalam amplop
berwarna coklat Eksekutif Air Mail dan
tersegel dari Kepolisian ;
Pengirim contoh : POLDA DIY ;
Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;
Jumlah contoh yang diterima : 3 butir ;
Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober
2000 ;
Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;
Hasil Pengujian :
Pemerian : tablet berwarna merah muda dengan penandaan W pada saat
sisi ;
Bobot : 0,273 gram / tablet ;
Identifikasi : cofein positif ;
MDMA positif ;

Metode.....



Metode / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Cofein dan MDMA
atau dengan nama kimia (+) – N,a – Dimetil – 3,4
(Metilendioksi) Fenetilamina ;

Catatan : MDMA termasuk Psikotropika golongan I
dalam Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang
psikotropika ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.354 / NSK /
2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh : 3 butir pil Exstacy warna ungu ;

Kemasan : dalam klip plastik kecil warna
transparan dimasukkan dalam amplop
berwarna coklat Eksekutif Air Mail dan
tersegel dari Kepolisian ;

Pengiriman contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 3 butir ;

Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober
2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil Pengujian :

Pemerian : tablet berwarna ungu dengan penandaan US pada saat
sisi;

Bobot : 0,247 gram / tablet ;

Identifikasi : cofein positif ;
MDMA positif ;

Metode / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Cofein dan
MDMA atau dengan nama kimia (+) – N,a – Dimetil –
3,4.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,4 – (Metilendioksi) Fenetilamina ;

Catatan : MDMA termasuk psikotropika Golongan I dalam Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

* Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.362 / NSK / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sedian contoh : 3 butir pil Exstasy warna orange ;
Kemasan : dalam klip plastik kecil warna transparan dimasukkan dalam amplop berwarna coklat Eksekutif Air Mail dan tersegel dari Kepolisian ;

Pengirim contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : LFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 3 butir ;

Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serta, 14 Oktober 2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil Pengujian :

Pemerian : tablet berwarna orange muda dengan penandaan pada satu sisi ;

Bobot : 2,273 gram / table ;

Identifikasi : Cofein positif ;
MDMA positif ;

Metode / pustaka : 1. reaksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
3. spektrofotometri / mappom ;

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Cofein dan MDMA atau dengan nama kimia (+) – N,a – Dimetil – 3,4 – (metilendioksi) fenetilamina ;

Catatan : MDMA termasuk psikotropika Golongan I dalam Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

* Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.356 / NSK / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh : 1 bungkus plastik yang berisi kristal bening sabu-sabu berat lebih kurang 300 gram ;

Kemasan : dalam klip plastik besar warna transparan dimasukkan dalam amplop berwarna coklat eksekutif airmail dan tersegel dari Kepolisian ;

Pengirim contoh : POLDA DIY ;

Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;

Jumlah contoh yang diterima : 1 bungkus ;

Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober 2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Kristal bening berwarna putih ;

Bobot : 101,249 gram ;

Identifikasi : Metamfetamin positif ;

Metode / pustaka : 1. Reaksi warna / MAPPOM ;

2. KLT / MAPPOM ;

3. Spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin atau dengan nama kimia (+) – S – N,a – Dimetifenetilamina ;

Catatan : Metamfetamin termasuk Psikotropika golongan II dalam Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

* Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.357 / NSK / 2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;

Nama sediaan contoh : 1 bungkus plastik isi kristal bening sabu-sabu diduga mengandung Psikotropika ;

Kemasan : dalam klip plastik kecil warna transparan dimasukkan dalam amplop berwarna.....



berwarna coklat Eksekutif Air ail dan
tersebel dari Kepolisian ;

Pengirim contoh : POLDA DIY ;
Nama tersangka : ALFAROQ alias BOB ;
Jumlah contoh yang diterima : 1 bungkus ;
Nomor dan tanggal surat pengiriman : B / 4564 / X / 2000 / Serse, 14 Oktober
2000 ;

Surat dan contoh diterima : 21 Oktober 2000 ;

Hasil Pengujian :

Pemerian : kristal bening berwarna putih ;

Bobot : 0,752 gram ;

Identifikasi : metamfetamin positif ;

Metode / pustaka : 1. raksi warna / MAPPOM ;
2. KLT / MAPPOM ;
3. spektrofotometri / MAPPOM ;

Kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin
atas dengan nama kimia (+) – S – N,a –
dimetifenetilamina;

Catatan : metamfetamin termasuk psikotropika Golongan II dalam
Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2001 yang
isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFAROQ alias BOB bersalah melakukan tindak
pidana “*Secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalurkan menjual,
menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I
berupa ganja dan heroin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang
Narkotika dan “*Secara tanpa hak mengedarkan Psikotropika yang berupa
obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di
bidang kesehatan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (1)
huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, -----
sebagaimana.....



sebagaimana tersebut dalam **Dakwaan Primair, kesatu dan kedua** Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ALFAROQ alias BOB dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah, terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Sebuah tas besar warna merah yang berisi ganja kering berat lebih kurang 1.706 kg, sebuah kopor warna hitam yang berisi 127 butir pil ecstasy warna orange, 52 butir pil ecstasy warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk putaw / heroin berat lebih kurang 36,8 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu / psikotropika berat lebih kurang 1,6 gram, 3 (tiga) bungkus plastik berat lebih kurang 300,74 gram kristal, 1 (satu) buah timbangan gram warna hitam merk TANITA, 1 (satu) buah timbangan plastik warna putih merk LION, 1 (satu) buah calculator kecil, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau beserta Sim Cardnya dan 1 (satu) buah handphone Nokia 8850 warna silver dirampas untuk dimusnahkan ;

Uang tunai sebanyak Rp.938.000,- sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2001 No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFAROQ alias BOB secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : **“secara tanpa hak dan melawan hukum” menyalurkan, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I berupa ganja dan heroin”** dan **“secara tanpa hak mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **SEUMUR HIDUP** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebuah tas besar warna merah yang berisi ganja keering berat lebih kurang 1.706 kg, sebuah kopor warna hitam -
yang.....



yang berisi 127 butir pil ecstasy warna orange, 52 butir pil ecstasy warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk putaw / heroin berat lebih kurang 36,8 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu / psikotropika berat lebih kurang 1,6 gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening sabu-sabu berat lebih kurang 300,74 gram, 1 (satu) buah timbangan gram warna hitam merk TANITA, 1 (satu) buah timbangan plastik warna putih merk LION, 1 (satu) buah calculator kecil, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hijau beserta Sim Cardnya dan 1 (satu) buah hand phone Nokia 8850 warna silver dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan uang tunai Rp.938.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

4. Menghukum terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2001 No.72 / PID / 2001 / PT.Y. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2001 No.24 / Pid.B / 2001 / PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 2002 No.148 K / Pid / 2002 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Yogyakarta tersebut tidak dapat diterima ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa ALFAROQ alias BOB tersebut ;
- Membebani Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca.....



Membaca surat permohonan peninjauankembali bertanggal 20 Oktober 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta tanggal 29 Oktober 2003 dari ALFAROQ alias BOB sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjaukembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 11 Maret 2002 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Pe Peninjuaankembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.148 K / Pid / 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.72 / Pid / 2001 / PT.Y. Jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK. telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) dimana Pemohon yang tadinya sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut telah menjalani eksekusi sehingga berubah menjadi seorang Terpidana dan Terhukum ;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.148 K / Pid / 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.72 / Pid / 2001 / PT.Y. Jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.24 / Pid.B / 2001 / PN.Y. tersebut karena berpendapat dan / atau beralasan di dalam perkara ini ;

“Putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” ;

Bahwa apa yang Pemohon jadikan alasan peninjauankembali tersebut di atas sejalan dengan syarat dan / atau alasan yang dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;

3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut, adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

01. Menyatakan Terdakwa ALFAROQ alias BOB secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :
“secara tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I--
berupa.....



berupa ganja dan heroin” dan secara tanpa hak mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang Kesehatan” ;

02. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : “SEUMUR HIDUP” ;

03. Memerintahkan barang bukti berupa : sebuah tas besar warna merah berisi ganja kering berat kurang lebih 1,706 kilogram, sebuah tas besar warna hitam berisi 127 butir pil ecstasy warna orange, 52 butir pil ecstasy warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk putaw / heroin berat kurang lebih 36,8 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu / psikotropika berat kurang lebih 1,6 gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening sabu-sabu berat lebih kurang 300,74 gram, 1 (satu) buah timbangan gram warna hitam merk Tanita, 1 (satu) buah timbangan plastik warna putih merk Lion, 1 (satu) buah kalkulator kecil, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone Nokia 8850 warna silver dirampas untuk dimusnahkan, sedang uang tunai sebesar Rp.938.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) diampas untuk negara ;

04. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

05. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

4. Bahwa dalam putusan perkara ini hakim telah salah dalam menentukan pasal terhadap kesalahan Pemohon, yaitu menyatakan bahwa Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu : **“secara tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang Kesehatan”** dan telah pula menghukum Pemohon dengan hukuman pidana penjara seumur hidup ;

Karena pernyataan terbuktinya keseluruhan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan unsur-unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf c No.5 tahun 1997 ---

tentang.....



tentang Psikotropika di dalam putusan judex facti (baca : Pengadilan Negeri Yogyakarta) hanya berdasarkan asumsi serta tidak didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, melainkan hanya didasarkan pada satu keterangan dari BAP seorang saksi yang bernama DARMAWAN BUDI NUGROHO alias WAWAN yang dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum di dalam persidangan tanpa dihadapkannya saksi tersebut. Ironisnya saksi tersebut sama sekali **tidak dikenal** oleh Pemohon sehingga secara tegas Pemohon keberatan atas keterangan dari BAP saksi tersebut dan membantah atau menyangkal keseluruhan atas kebenaran isi dari BAP saksi yang dibacakan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf a KUHAP keterangan saksi Dermawan Budy Nugroho alias Wawan yang ada di dalam BAP sebagaimana dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum hanyalah merupakan bukti surat saja yang keabsahannya diragukan karena tidak diketahui BAP saksi tersebut dibuat dibawah sumpah atau tidak dan “bukti surat” tersebut di dalam putusan perkara tersebut malah dimasukkan ke dalam keterangan saksi (lihat : hal 35-36 saksi 9 dari putusan No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK) oleh karenanya Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut telah pula salah memasukkan BAP saksi tersebut ke dalam keterangan saksi ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dimaksud keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan lagi pula berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga jelas sudah bahwa pernyataan terbuktinya unsur-unsur dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan unsur-unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf c No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena **tidak didukung oleh alat bukti lain** yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 183 KUHAP ;

Bahwa atas dasar itu didalam perkara ini judex factie (Baca : Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta) telah salah dalam --
menyatakan.....



menyatakan unsur dan pasal dari kesalahan terdakwa yang hanya didasarkan pada asumsi atau anggapan yang didukung oleh satu alat bukti berupa “surat” yang diragukan keabsahannya tanpa dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Dan berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengharuskan Hakim di dalam setiap putusan yang diambil atau dijatuhkan harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, maka tanpa jelas Hakim judex factie Pemeriksa perkara emohon di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata, oleh karenanya Pemohon haruslah dibebaskan dari dakwaan **“Primair Kesatu”** dan **“dakwaan Primair Kedua”** dari surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

6. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi proses hukum yang tidak fair yang dilakukan oleh judex factie (Baca : Hakim Pemeriksa perkara Pemohon pada Pengadilan Negeri Yogyakarta) sehingga putusan judex factie terhadap Pemohon sangat memberatkan Pemohon serta dirasakan jauh dari rasa keadilan. Putusan judex factie adalah putusan yang sekedar menyenangkan publik karena perkara Pemohon pada waktu itu telah begitu dibesar-besarkan oleh pemberitaan Media Massa. Dan oleh karenanya Pemohon merasa isi putusan judex factie yang menyatakan Pemohon bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 / 1997 terkesan sangat dipaksakan, apalagi putusan judex facti (Pemeriksa perkara Pemohon di Pengadilan Negeri Yogyakarta) telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata, oleh karenanya Pemohon haruslah dibebaskan dari dakwaan **“Primair Kesatu”** dan **“dakwaan Primair Kedua”** dari surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

6. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi proses hukum yang tidak fair yang dilakukan oleh judex factie (Baca : Hakim Pemeriksa perkara Pemohon pada Pengadilan Negeri Yogyakarta) sehingga putusan judex factie terhadap Pemohon sangat memberatkan Pemohon serta dirasakan jauh dari rasa keadilan. Putusan judex facti adalah putusan yang sekedar menyenangkan publik karena perkara Pemohon pada waktu itu telah begitu dibesar-besarkan oleh pemberitaan Media Massa. Dan oleh karenanya Pemohon merasa isi putusan judex factie yang menyatakan Pemohon bersalah melanggar Pasal --

82.....



82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 / 1997 terkesan sangat dipaksakan, apalagi putusan judex factie tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang meringankan bagi Pemohon. Hal pengadilan yang tidak fair ini Pemohon katakana berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Saksi kunci yang bernama Darmawan Budi Nugroho alias Wawan yang dijadikan dasar dalam putusan judex factie bahwa Pemohon terbukti bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 / 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5 / 1997 tentang Psikotropika adalah fiktif, karena di samping saksi tersebut sama sekali tidak dikenal oleh Pemohon, saksi tersebut juga tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk didengar keterangannya sebagai saksi didalam persidangan kasus Pemohon ;
- b. bahwa setelah mendengar hasil BAP saksi Darmawan Budi Nugroho dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata saksi adalah orang biasa yang pekerjaannya swasta dan masih bertempat tinggal di Yogyakarta bukan di luar kota Yogyakarta, maka tidak ada cukup alasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menghadirkan saksi tersebut di persidangan guna mencocokkan keterangannya dengan Pemohon apalagi keterangan saksi di BAP tersebut diragukan dibuat di bawah sumpah ;
- c. bahwa “kalau dianggap benar” keterangan BAP saksi yang bernama Darmawan Budi Nugroho alias Wawan tersebut yang dijadikan dasar satu-satunya oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 / 1997 Jo Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5 tahun 1997, berarti saksi tersebut juga telah melakukan tindak pidana yang sama dengan Pemohon, namun kenapa saksi tersebut tidak pernah diseret ke Pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon ;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No.22 tahun 1997 hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat luas sebagai pelapor adanya tindak pidana narkotika yang diketahuinya. perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak boleh diberikan -----
kepada.....



kepada sesama pelaku tindak pidana Narkotika seperti yang diberikan kepada saksi Darmawan Budi Nugroho alias Wawan yang di dalam BAP nya mengatakan bahwa saksi pernah membeli sabu-sabu dan ganja dari Pemohon (*lihat halaman 49 bagian bahwa putusan perkara No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK.*) ;

- e. Bahwa putusan judex factie (baca : putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK.) yang menyatakan Pemohon bersalah khususnya telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 / 1997 tentang Narkotika Jo pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika hanya didukung oleh satu alat bukti yang diragukan keabsahannya, yaitu hasil BAP dari saksi Darmawan Budi Nugroho yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan ;
- f. Bahwa dalam putusan judex factie (baca : pada Pengadilan Negeri Yogyakarta), di dalam putusannya Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dan mempertimbangkan saksi-saksi yang meringankan serta menguntungkan Pemohon ;

7. Bahwa tidak benar fakta-fakta persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon ada ***mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar ganja, heroin, sabu-sabu dan ecstasy*** sebagaimana dimaksud di dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 / 1997 tentang Narkotika Jo pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan kebenaran ini dapat kita ketahui pada bagian pertimbangan tentang keterangan para saksi di dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK. Di sana ternyata tidak ada keterangan para saksi yang mendukung Pemohon telah terbukti bersalah melanggar unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 / 1997 tentang Narkotika Jo pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk lebih jelasnya Majelis Hakim Peninjauankembali dapat meneliti keterangan para saksi yang terdiri dari :

- 1) Saksi Muhammad Nashuha (anggota Polisi / anggota team serse yang --- menangkap.....



menangkap Pemohon) ;

- 2) Ngatiman (Pegawai dari PT. Kereta Api Indonesia) ;
- 3) Ahmad Jaeni (anggota Polisi / anggota team serse yang menangkap) ;
- 4) Kiswanto (anggota Polisi / anggota team serse yang menangkap) ;
- 5) Sultonuddin (anggota Polisi, team serta yang menangkap) ;
- 6) Wakidi (Ketua RT yang menyaksikan penggeladahan) ;
- 7) Exekiel John Hartoyono (Warga yang menyaksikan penggeladahan) ;8) Ari Handayani (warga yang menyaksikan penggeladahan) ;

Bahwa 8 (delapan) orang dari 9 (sembilan) orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak seorang saksipun yang menerangkan Pemohon ada terbukti melakukan tindak pidana yang menyentuh unsure-unsur yang terdapat di dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 / 1997 Jo Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5 / 1997 seperti yang didakwakan di dalam *dakwaan Primair Kesatu* dan *dakwaan Primair Kedua* dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

(Mohon dilihat / baca : isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK pada bagian keterangan saksi-saksi pada halaman 22 s/d 36) ;

8. Bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana disebutkan pada halaman 22 s/d halaman 36 putusan No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK. tersebut, serta apa yang diakui Pemohon secara jujur di persidangan di situ tampak jelas bahwa sesungguhnya fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah bahwa Pemohon terbukti ada menguasai, memiliki, menyimpan ganja, heroin, sabu-sabu dan ecstasy sesuai dengan barang bukti yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. Dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui Pemohon ada dalam kekuasaan Pemohon karena merupakan titipan dari teman Pemohon yang bernama Sulaiman, sehingga oleh karenanya fakta persidangan hanya membuktikan akan kebenaran terhadap unsur-unsur yaitu : *“menyimpan”, “memiliki”, “menguasai”* akan barang bukti tersebut. Dan unsur-unsur yang terbukti dalam fakta persidangan sebagaimana Pemohon sebutkan diatas terdapat di dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika Jo pasal 62 Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Oleh.....



Oleh karenanya itu di dalam Memory Peninjauankembali ini Pemohon mengajukan fakta-fakta hukum serta kenyataan yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana Pemohon sebutkan pada bagian-bagian isi putusan Pengadilan judex factie tersebut di atas sebagai suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP) ;

9. Bahwa mengingat Pasal 266 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : “Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauankembali itu dan menjatuhkan putusan yang berupa :
- a. Putusan bebas ;
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;
 - c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum ;
 - c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum ;
 - d. Putusan yang menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
10. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang kami ukangkap pada bagian pertimbangan hukum dari isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No.24 / Pid.B / 2001 / PN.YK. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.72 / Pid / 2001 / PT.Y. di atas, maka tanpa Pemohon bermaksud untuk mengelak atau menghindari dari pertanggungjawaban hukum terhadap apa yang telah Pemohon lakukan dan sesali selama ini sehingga nasib Pemohon sangat menderita seperti ini, Pemohon berkesimpulan fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan adalah Pemohonj bersalah telah melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 62 dari Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pemohon sangat berharap agar perkara Pemohon diperiksa dan ditinjau kembali oleh Majelis Hakim Peninjauankembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai.....



mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 10. :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena selain dalam putusan tersebut tidak ada kekeliruan hakim atau kekhilafan nyata, lagi pula alasan-alasan tersebut telah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan peninjaukembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP dalam putusan itu baik putusan Mahkamah Agung maupun *judex factie* sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjaukembali dari Pemohon Peninjaukembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjaukembali ditolak, maka Pemohon Peninjaukembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjaukembali ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, pasal 21 Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjaukembali dari Pemohon Peninjaukembali / Terpidana : **ALFAROQ alias BOB** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjaukembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjaukembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2004 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua MAJELIS, H. Parman Soeparman, SH.MH. dan Prof.DR.H. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua sidang tersebut, DAN DIHADIRI h. Parman Soeparman, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Shirley Widodo, SH. Panitera Pengganti dengan ---

tidak.....



tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)